



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
NOMOR 24/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)**

- Pemohon** : Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, Rosalina Pertiwi Gultom, dan Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang diwakili oleh Bahrul Ilmi Yakup
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 3E ayat (2), (3) dan (4) dan Pasal 1 butir (23) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 24/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 24/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 14 Mei 2025.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

26/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 24/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 11 Maret 2025, perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 22 April 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan. Pada agenda persidangan tersebut, para Pemohon menyatakan pencabutan/penarikan permohonan Pemohon di dalam persidangan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan mencabut/menarik permohonan dalam Perkara Nomor 24/PUU-XXIII/2025 dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan substansial permohonan *a quo* [vide Risalah Sidang tanggal 5 Mei 2025, hlm. 2];

Bahwa terhadap perkara *a quo*, pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Mei 2025, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 24/PUU-XXIII/2025 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 24/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 24/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.